

PEMKOT KENDARI FOKUS MELAKUKAN PENATAAN KOTA



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/718047/pemkot-kendari-fokus-melakukan-penataan-kota>

Pemerintah kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi tenggara (Sultra) terus berupaya dan berkomitmen mewujudkan tata kota yang lebih baik dan teratur dengan melakukan penataan di sejumlah kawasan strategis seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tapak Kuda, Jalan Taman Surapati, Pasar Panjang dan Kawasan Kendari Beach.

Penjabat (Pj) wali kota Kendari Muhammad Yusup mengatakan program penataan kota perlu terus dilakukan, untuk itu di perlukan kerjasama dan kekompakan tim dalam melaksanakan program penataan ini. “Jadi kita harus bekerja secara bersama – sama, tidak bisa sendiri – sendiri dan mengedepankan ego, sebab sistem yang sudah kita bangun harus di jalankan dengan baik,” tutur Muhammad Yusup di Kendari, Selasa (28/5/2024).

Muhammad Yusup juga mengatakan tugas pemerintah adalah mengatur dan melayani masyarakat dengan harmonis. “Jika masyarakat tidak mau diatur maka untuk mengaturnya harus dengan cara yang harmonis sebab tujuan penataan kota ini dapat terlaksana dengan lebih baik tanpa dilakukan secara semena – mena,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD provinsi Sultra ini juga mengatakan sebelum melakukan tindakan untuk melakukan penertiban untuk terlebih dahulu mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat melalui camat, lurah serta RT/RW. “Jadi kita harus bekerja bersama-sama dan mematuhi aturan dengan cara humanis agar tidak terjadi masalah di lapangan,” ujar Muhammad Yusup.

Lebih lanjut Muhammad Yusup mengatakan proses penataan ini tentu memerlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, untuk itu, sosialisasi yang intensif dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga menjadi kunci suksesnya program ini. “Kami sebagai pemerintah kota Kendari mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program ini demi terciptanya kota yang lebih indah, nyaman, dan harmonis,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/718047/pemkot-kendari-fokus-melakukan-penataan-kota>, “Pemkot Kendari Fokus Melakukan Penataan Kota”, tanggal 28 Mei 2024; dan
2. <https://lintas21.com/baca/pemkot-kendari-fokus-lakukan-penataan-rth>, “Pemkot Kendari Fokus Lakukan Penataan RTH”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan:

Terkait pengaturan ruang terbuka hijau sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

- a. Pasal 6:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Penataan Ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a) kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.”;
- b. Pasal 11 menyatakan bahwa, “Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - b) Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
 - c) kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota.”;
- c. Pasal 28 menyatakan bahwa, “Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 - c) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.”;
- d. Pasal 29:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota”;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota”; dan
- e. Pasal 30 menyatakan bahwa, “Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”.